

**SIDANG UJIAN NASKAH DISERTASI**

<b>H a r i / Tanggal</b>	<b>: Kamis / 10 Februari 2011</b>
<b>Waktu</b>	<b>: Pukul 13.00 s/d. 14.30</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Ruang Sidang PPs. Unisba Jln. Purnawarman No. 59 Bandung</b>

**PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI BIDANG DESAIN  
INDUSTRI GARMEN DI INDONESIA DIHUBUNGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

***(CRIME TREND INCREASE IN INDONESIA DESIGN'S  
GARMENT INDUSTRY RELATED WITH REGULATION  
NUMBER 31/2000)***

Oleh :

Rr. Dijan Widijowati  
No. Pokok : 300.4000.80.16

DISERTASI

untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Dengan wibawa Rektor Universitas Islam Bandung  
Prof. Dr. dr. M. Taufiq Siddiq Boesoeri, M.S., Sp.THT KL (K)  
Sesuai dengan Keputusan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas  
dipertahankan pada tanggal .....  
di Universitas Islam Bandung



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2009 M/1430 H**

**PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI BIDANG DESAIN  
INDUSTRI GARMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

***(CRIME TREND INCREASE IN INDONESIA DESIGN'S  
GARMENT INDUSTRY RELATED WITH REGULATION  
NUMBER 31/2000)***

Oleh :  
Rr. Dijan Widijowati  
No. Pokok : 300.4000.80.16

DISERTASI

untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Dengan wibawa Rektor Universitas Islam Bandung  
Prof. Dr. dr. M. Taufiq Siddiq Boesoiri, M.S., Sp.THT KL (K)  
Sesuai dengan Keputusan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas  
dipertahankan pada tanggal .....  
di Universitas Islam Bandung



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2009 M/1430 H**



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

**PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI BIDANG DESAIN  
INDUSTRI GARMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Oleh :  
Rr. Dijan Widijowati  
No. Pokok : 300.4000.80.16

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disetujui oleh tim Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini.

Bandung, .....

**Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH.**  
KETUA PROMOTOR

**Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., MH.**  
ANGGOTA PROMOTOR



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

**PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI BIDANG DESAIN  
INDUSTRI GARMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Oleh :  
Rr. Dijan Widijowati  
No. Pokok : 300.4000.80.16

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

Bandung, .....  
Direktur Pasca Sarjana



Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., MH.



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

**PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI BIDANG DESAIN  
INDUSTRI GARMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

***(CRIME TREND INCREASE IN INDONESIA DESIGN'S  
GARMENT INDUSTRY RELATED WITH REGULATION  
NUMBER 31/2000)***

Oleh :  
Rr. Dijan Widijowati  
No. Pokok : 300.4000.80.16

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disetujui oleh tim Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini.

Bandung, .....  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



**Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., MH.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah. ....	12
1.3. Tujuan Penelitian. ....	12
1.4. Kegunaan Penelitian. ....	13
1.5. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metode Penelitian. ....	34
BAB II. PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI GARMEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	39
2.1. Dasar Tuntutan Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Desain Industri Garmen .....	39
2.1.1. Perikatan dapat menimbulkan Tindak Pidana. ....	39
2.1.2. Perjanjian Lisensi dapat Menimbulkan Tindak Pidana.....	42
2.1.3. Perjanjian Lisensi Sebagai Dasar Tuntutan Pelanggaran Desain Industri Garmen .....	53
2.1.4. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi.....	57

2.2. Dasar Perlindungan Desain Industri Garmen Dari Tindak Pidana .....	61
2.2.1. Pengertian Garmen dan Desain Industri. ....	61
2.2.2. Objek, Subjek dan Asas Desain Industri. ....	66
2.2.3. Sistem Perlindungan Desain Industri Di Indonesia.....	70
2.2.4. Asas Kebaruan Dalam Perlindungan Pidana Desain Industri.....	74
2.2.5. Jangka Waktu, Pengalihan dan Pembatalan Hak Eksklusif Desain Industri. ....	80
2.3. Pengaturan Pidana Desain Garmen Dalam Perspektif Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual yang Berlaku.....	84
2.3.1. Perlindungan Desain Industri Garmen dalam Prinsip Umum Hak atas Kekayaan Intelektual.....	84
2.3.2. Perlindungan Desain Industri Garmen Dari Tindak Pidana dilihat dari Hak Cipta.....	89
2.3.3. Perlindungan Desain Industri Garmen Dari Tindak Pidana dalam Hukum Hak Milik Kebendaan .....	94
2.4. Prinsip Dasar Menentukan Perlindungan Hukum Bagi Tindak Pidana Desain Industri Garmen Di Indonesia .....	100
2.4.1. Prinsip Dasar Dalam Menerapkan Hukum Desain Industri yang Berlaku .....	100
2.4.2. Metode Penemuan Hukum yang Digunakan Dalam Mengisi Kekosongan Hukum dalam Tindak Pidana Desain Industri Garmen .....	108
2.4.3. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Garmen .....	115
2.5. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Hak Eksklusif Di Bidang Desain Industri Garmen.....	120
2.5.1. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak	

Pidana.....	120
2.5.2. Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Desain Industri Garmen.....	127
2.5.3. Hukum Pidana Sebagai Alat Pemulihan Tindak Pidana Desain Industri Garmen.....	129
2.5.4. Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dan Kriminalisasi Tindak Pidana Desain Industri Garmen .....	139
2.6. Kriminalisasi Penggunaan Desain Industri Garmen Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pidana .....	144
2.6.1. Tindak Pidana Desain Industri Garmen Merupakan Bentuk Kejahatan.....	144
2.6.2. Tindak Pidana Desain Industri Garmen Sebagai Tindak Pidana Ekonomi.....	152
2.6.3. Kebijakan Kriminal sebagai Penanggulangan Pelanggaran Desain Industri Garmen .....	157
2.6.4. Pelanggaran Hak Dasar Pendesain Sebagai Korban Tindak Pidana Desain Industri Garmen.....	165
BAB III. PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI GARMEN DARI TINDAK PIDANA HAKI DALAM PRAKTIK .....	172
3.1. Syarat Administratif dalam Perlindungan Desain Industri Garmen.....	172
3.2. Kasus Desain Industri Garmen Di Indonesia yang Tidak diselesaikan lewat jalur pidana.....	190
3.3. Substansi Perjanjian yang Dijadikan Sarana Melakukan Tindak Pidana Terhadap Desain Industri Garmen Dalam Praktik .....	209
3.4. Perbandingan Hukum Perlindungan Desain Industri Di Beberapa Negara Perativikasi Konvensi TRIPs .....	214
3.5. Efektifitas Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia dalam Beberapa Sektor Hak atas Kekayaan Intelektual.....	222

BAB IV. EKSISTENSI HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP TINDAK PIDANA DESAIN INDUSTRI GARMEN DI INDONESIA .....	231
4.1. Karakteristik Perlindungan Yang Dapat Diberikan Oleh Hukum Pidana Terhadap Desain Industri Garmen Dari Tindak Pidana.....	231
4.1.1. Karakteristik Objek Perlindungan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Desain Industri Garmen.....	231
4.1.2. Karakteristik Asas Legalitas Dalam Melindungi Unsur-Unsur Desain Industri Garmen Dari Tindak Pidana.....	235
4.1.3. Karakteristik Pembaharuan Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Desain Industri Garmen Di Indonesia.....	238
4.2. Status Hak atas Kekayaan Intelektual Pada Desain Industri Garmen Sebagai Objek Perlindungan Hukum Pidana.....	254
4.2.1. Status Unsur-Unsur Desain Industri Garmen yang Dilindungi Dalam Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.....	254
4.2.2. Status Perlindungan Hukum Desain Industri Garmen Di Indonesia.....	261
4.2.3. Status Perlindungan Desain Industri Garmen Dalam Kondisi Kekosongan Hukum.....	269
4.3. Sanksi-Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Pada Tindak Pidana Di Bidang Desain Industri Garmen.....	278
4.3.1. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Desain Industri Garmen Di Indonesia ...	278
4.3.2. Pelaksanaan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desain Industri Garmen.....	286

4.3.3. Tindak Pidana Desain Industri Yang Tidak Dapat Diterapkan Sanksi Pidana .....	293
4.4. Kriminalisasi Terhadap Tindak Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual Di Bidang Desain Industri Garmen.....	296
4.4.1. Kriminalisasi Terhadap Unsur-Unsur Pelanggaran Desain Industri Garmen yang Terjadi Dalam Praktik.....	296
4.4.2. Kriminalisasi Tindak Pidana Desain Industri Garmen yang Dilakukan Oleh Masyarakat.....	302
4.4.3. Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Garmen yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	308
4.5. Akibat Hukum dan Metode Penyelesaian Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual Di Bidang Desain Industri Garmen	312
4.5.1. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Garmen.....	312
4.5.2. Menemukan Dasar Hukum Bagi Tindak Pidana Desain Industri Garmen .....	322
4.5.3. Metode Mengatasi Tindak Pidana Desain Industri Garmen yang Terjadi .....	328
4.6. Efektivitas Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Desain Industri Garmen Di Indonesia ...	333
4.6.1. Perlindungan Desain Industri Garmen Diantara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	333
4.6.2. Syariah Islam dalam Pembentukan Hukum Terhadap Perlindungan Desain Industri Garmen.....	342
4.6.3. Nilai Filosofis dalam Pembentukan Hukum Terhadap Perlindungan Desain Industri Garmen .....	346
4.6.4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Garmen .....	352
	369

BAB V. PENUTUP .....	
5.1. Simpulan. ....	369
5.2. Saran.....	370
DAFTAR PUSTAKA.....	373
INDEX.....	390

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan desain industri garmen di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor perdagangan, industri, investasi dan teknologi, sehingga dalam praktik perlindungan terhadap pemegang hak kekayaan intelektual (khususnya pendesain) sangat dibutuhkan. Keberadaan produk-produk ilegal yang banyak dipasaran dengan harga murah dan memiliki kualitas baik dapat menjadi bukti nyata kurangnya perlindungan terhadap pendesain, selain keberadaan sikap masyarakat yang memandang bahwa fitur produk tidak lagi faktor yang paling penting dalam keputusan pembelian, tetapi inovasi produk, desain produk, harga produk dan kemudahan untuk mendapatkan produk telah menjadi faktor penting dalam menentukan arah perlindungan desain industri garmen dari tindak pidana di Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia telah ikut serta dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diwujudkan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *World Trade Organization (WTO)* yang ditandai dengan diratifikasinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)* oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

---

<sup>1</sup> Perkembangan desain industri dunia dimulai sejak tahun 90-an pada abad 20 yang ditandai dengan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi, pasar yang kompetitif, perkembangan produk industri, perubahan produk mekanik dari tradisional ke integrasi mekanik listrik dan perkembangan produk elektronik.

Dalam menunjang keanggotaan di *WTO*, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan ikut sertanya Indonesia dalam *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (London Act 1934)* pada tanggal 24 Desember 1950. Konvensi Paris mengatur perlindungan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual, seperti desain industri (*industrial design*) yang secara khusus diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris, serta Pasal 25 dan Pasal 26 *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

*Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) memiliki tujuan mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara khusus dan *progresif*, selain meningkatkan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak. TRIPs dibentuk karena pada dewasa ini telah meningkatnya perdagangan dengan merek-merek tiruan dan karya-karya cipta tiruan, sebagai akibat kemajuan teknologi replikasi, meningkatnya arus perdagangan internasional dan meningkatnya kerugian yang diderita oleh negara-negara pemilik karya cipta.<sup>2</sup>

Mengadopsi seluruh ketentuan yang terdapat pada TRIPs untuk Negara Indonesia, dianggap sebagai keputusan yang kurang tepat, karena ketentuan-ketentuan yang terdapat pada TRIPs dianggap lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan negara-negara maju, khususnya negara-negara barat. Salah satu sifat perlindungan hak atas kekayaan intelektual pada TRIPs yang tidak sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Tamotsu Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook*, ACCU dan Ikapi, Jakarta, 2006, hlm. 65-85.

nilai budaya masyarakat di negara-negara berkembang, ialah mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Permasalahan dalam praktik, hak atas kekayaan intelektual semakin kompleks, karena tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu, tetapi merupakan masalah politik dan ekonomi, sehingga permasalahan hak atas kekayaan intelektual bukan hanya menjadi masalah bidang hak atas kekayaan intelektual, tetapi telah menyangkut dengan bidang ekonomi dan politik yang berhubungan dengan banyaknya kepentingan di bidang hak atas kekayaan intelektual,<sup>4</sup> selain permasalahan hak atas kekayaan intelektual selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri, sejak tanggal 20 Desember 2000, telah menjadikan desain industri sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga pendesain akan dapat selalu berkarya dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari setiap hasil karya yang telah diciptakannya, selain negara yang akan mendapatkan pendapatan nasional dari pemanfaatan ekonomi yang terkandung dalam hak atas kekayaan intelektual, meskipun karya-karya desain

---

<sup>3</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2007, hlm. 96. Lihat juga S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius & BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1991, hlm. 34.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 123.

industri yang terdaftar masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah produk yang dikeluarkan dalam industri dalam negeri.<sup>6</sup>

Menurut Emawati Junus sebagai Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Departemen Kehakiman dan HAM mengakui besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan desain industri yang dapat dilihat dari jumlah pendaftaran desain industri yang hanya mencapai angka 8000 aplikasi dan hanya 49 aplikasi berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sedangkan pemohon dari luar negeri sebanyak 14 persen dan 86 persen berasal dari dalam negeri.<sup>7</sup>

Pembentukan Undang-Undang Desain Industri memiliki tujuan untuk memberikan sejumlah hak dan kewajiban kepada pendesain, selain dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran, seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas suatu desain industri terkenal yang merupakan hak eksklusif bagi pendesain. Melalui hak eksklusif, pendesain/ pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapa saja yang berusaha menyalahgunakan, selain memiliki hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan yang dimilikinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Desain industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

---

<sup>6</sup> Eddy Damian, Wawancara dengan Kompas dalam rubrik Sosok dan Pemikiran, *Bangsa ini Bersifat Komunal*, pada tanggal 6 Oktober 2007, hlm. 5.

<sup>7</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>.

<sup>8</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 4.

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>9</sup> Desain industri garmen pada hakikatnya tidak dapat hanya dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri, karena pada perkembangannya desain industri garmen memiliki karakteristik khusus yang dapat dijadikan sebagai sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Tindak pidana terhadap desain industri garmen telah menyangkut aspek perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari beragam sisi perlindungan hukum, karena desain pada hasil industri garmen sangat menyangkut perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang perlindungan hak cipta, hak merek, hak desain industri dan hak atas paten, seperti hak cipta yang diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan istilah ciptaan yang dimaksud dapat diartikan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya yang diantaranya ialah, seni dalam semua bentuk yang merupakan unsur dasar pembentuk dari desain industri garmen.<sup>10</sup>

Kata “garmen” yang melekat pada desain industri garmen, pada hakikatnya diartikan sebagai produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, selain

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

<sup>10</sup> Undang-Undang Hak Cipta.

kata garmen yang hakikatnya diartikan sebagai produk dari hasil desain industri, sebagaimana isi penjelasan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa, desain produk industri sebagai hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri, sedangkan perlindungan hukum desain produk industri, adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar.

Dalam praktik, pelaksanaan perlindungan terhadap desain industri garmen masih dihadapkan pada budaya hukum masyarakat yang tidak keberatan, apabila hasil desainnya ditiru oleh pihak lain, seperti pada budaya masyarakat Bali yang tidak merasa keberatan atas tindak peniruan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi masyarakat Bali merasa bangga, karena dianggap karya yang diciptakannya sangat menarik.<sup>11</sup>

Kasus desain industri garmen yang masuk ke dalam yuridiksi hukum hak cipta pada kasus antara PT. Sri Rejeki Lestari Isman Tex (Sritex) dengan empat pengusaha kecil di Cirebon, yaitu Batik Sinar, Gunung Jati, H. Ibnu Hajar dan H. Hasina yang memproduksi batik Golkar. Batik Golkar yang diproduksi oleh empat pengusaha tersebut disita dengan alasan menjiplak desain industri PT. Sritex, sehingga PT. Sritex melakukan tuntutan berdasarkan pelanggaran hak cipta, karena pada saat itu belum ada Undang-Undang Desain Industri ke Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, Jawa Barat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>12</sup> Afrillyanna Purba; Gazalba Saleh; Andriana Krisnawati, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 80.

Pasca berlakunya Undang-Undang Desain Industri tindak pidana desain industri garmen dapat dilihat dari kasus antara PT. Honda dengan PT. Dian Karya dengan cara melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama. PT. Honda memesan seragam ke perusahaan garmen lainnya, tetapi tetap menggunakan desain yang diciptakan oleh PT. Dian Karya. Berdasarkan perjanjian, PT. Honda dilarang untuk menggunakan desain dari PT. Dian Karya, apabila PT. Honda tidak menggunakan jasa dari PT. Dian Karya atau tidak memproduksi seragam di PT. Dian Karya. Tindak pidana yang terjadi tidak dapat diproses secara hukum, mengingat lemahnya hukum di bidang perlindungan desain industri garmen.<sup>13</sup>

Keberadaan Undang-Undang Desain Industri yang telah berlaku tetap dianggap belum mampu diterapkan pada permasalahan-permasalahan tindak pidana desain industri garmen yang terjadi, karena tindak pidana desain industri garmen yang terjadi selalu didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta yang ada, meskipun secara yuridis pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus tindak pidana desain industri garmen yang dilakukan oleh tiga (3) perusahaan terhadap desain Ghea Sukasah, yaitu Batik Kasmaji yang meniru motif kerang, batik Ratu Dunia yang meniru motif tikar dan batik Alitex Solo yang meniru motif jumptan pastel.<sup>14</sup>

Prinsip hukum pidana yang memberikan perlindungan terhadap desain industri garmen, ialah prinsip *nulum delictum, noela poena sine previa lege poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

<sup>13</sup> Data primer diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

<sup>14</sup> Happy S dan Kastoyo Ramelan, Menggugat Jumptan menuntut, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/1988/09/24/HK/mbm.19880924.HK28293.id.html>

selanjutnya disebut sebagai KUHP yang berarti, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, tetapi apabila terdapat perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.

Tindak pidana terhadap peniruan atas karya desain industri garmen sangat sulit untuk digolongkan pada suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pelanggaran, karena desain industri garmen memiliki karakteristik khusus sebagai tindak kejahatan dan sebagai tindak pelanggaran. Tindak kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan tata hukum, bersifat jahat dan memiliki akibat yang meluas terhadap kepentingan umum, meskipun belum diatur di dalam undang-undang, sedangkan tindak pelanggaran merupakan tindakan yang melawan hukum setelah ada undang-undang, meskipun memiliki akibat yang tidak terlalu meluas pada masyarakat.

Akibat prinsip legalitas yang dianut oleh Pasal 1 KUHP, hukum dianggap kurang melindungi kepentingan kolektif (*collectieve belangen*), karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan, tetapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga yang dianut pada asas legalitas merupakan konsep *mala in prohibita* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan *mala in se* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A Ahsin Thohari, Dimensi Historis Asas Retroaktif, Kompas, 19 Februari 2005, diakses pada [http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail\\_politik\\_pemilu&id=17](http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail_politik_pemilu&id=17), 10 Februari 2010 07:30 WIB.

Moeljatno menjelaskan bahwa, hukum pidana merupakan hukum yang memberikan aturan-aturan dan dasar-dasar mengenai tindakan apa yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, sehingga orang yang melanggar larangan dikenakan sanksi pidana.<sup>16</sup> Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spiritual, serta hukum pidana harus digunakan untuk mencegah atau mengatasi tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki dan dapat berakibat kerugian kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Penyelesaian dari tindak pidana desain industri garmen, ialah hukum mana yang dapat diterapkan sebagai perlindungan terhadap desain industri garmen, baik perlindungan dari hukum pidana maupun perlindungan dari hukum perdata. Setiap korban dari tindak pidana desain industri garmen harus dapat dilindungi secara hukum, meskipun undang-undang yang mengatur desain industri garmen tidak ditemukan di Indonesia.<sup>18</sup>

Permasalahan terhadap perlindungan desain industri garmen, ialah banyaknya pelanggaran terhadap hak eksklusif pendesain atas produk garmen yang disebabkan tidak adanya dan tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara kongkrit terhadap perlindungan desain industri garmen, selain disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan etika penggunaan kekayaan intelektual serta sistem birokrasi mengenai pendaftaran dan

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 36-40.

<sup>18</sup> Penulis tidak menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai desain industri garmen, sesuai perlindungan yang telah diatur dalam WTO. Lihat Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 7.

sistem penegakan hukum terhadap perlindungan desain industri garmen yang tidak mendukung.

Permasalahan lain dalam perlindungan desain industri garmen ditemukan pada banyaknya kesalahan dan kelalaian birokrasi dalam proses pendaftaran dan penilaian terhadap desain industri yang didaftarkan, sehingga menyebabkan terdapatnya karya-karya desain industri lama, karena pendaftaran terhadap desain industri di Indonesia tidak menganut pemeriksaan yang substantif seperti pendaftaran paten atau merek. Hal ini berbeda dengan penerapan sistem pendaftaran desain industri pada negara-negara lain seperti Negara Korea yang telah menerapkan sistem *fully examination* atau pemeriksaan secara penuh yang dinilai lebih efektif dalam mengatasi bentuk-bentuk tindak kecurangan dalam mendapatkan perlindungan. *Fully examination* mengharuskan setiap pengajuan permohonan hak desain industri untuk diperiksa mengenai latar belakang produk yang akan didaftarkan.<sup>19</sup>

Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia didasarkan atas ketentuan *first to file*, dalam arti siapa yang mendaftar lebih dulu, maka ia yang dianggap sebagai pemilik desain tersebut, sedangkan di negara-negara lain didasarkan atas ketentuan *first to invent*, dalam arti yang memiliki hak atas desain adalah penemu desain tersebut yang harus didukung dengan dokumentasi tentang proses penemuan suatu produk atau desain yang didaftarkan.

Permasalahan sistem pemberian perlindungan desain industri yang diberikan kepada semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan

---

<sup>19</sup> Ermawati, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>.

keberatan dan desain industri yang didaftarkan merupakan desain industri yang baru serta bukan desain industri yang sudah lama,<sup>20</sup> karena bertentangan dengan pandangan para ahli hukum, seperti Ranti Fuza Mayana yang menjelaskan bahwa, dalam menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain merupakan hal yang sulit, karena persepsi baru bagi masyarakat industri dapat berbeda dengan persepsi baru menurut para pendesain,<sup>21</sup> serta pandangan Muhammad Djumhana yang menjelaskan bahwa, perbaikan dari desain yang lama masih dapat diberikan hak desain yang baru, karena didalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru serta karena secara dialektis desain terus berkembang berputar sebagai suatu siklus tersendiri.<sup>22</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan desain industri garmen di Indonesia, maka belum ditemukan penelitian tentang desain industri di bidang desain industri garmen, meskipun telah ada beberapa disertasi yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 oleh Afriliana Purba pada Tahun 2002, disertasi mengenai Perlindungan Hak Kepemilikan Intelektual atas Karya Masyarakat Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan TRIPs-WTO oleh Isman Pasha, serta disertasi mengenai Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas oleh Ranti Fauza Mayana, sehingga peneliti akan menuangkan penelitian ini dengan judul “Perkembangan Kejahatan Di Bidang Desain Industri Garmen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000”.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.cit*, hlm. 48.

<sup>22</sup> Djumhana, Muhammad and R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 220.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif desain industri produk garmen serta pengaturan sanksi dan ganti rugi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Se jauh mana ketepatan hak eksklusif garmen masuk dalam hukum desain industri di hubungkan dengan pengaturan pidana dalam UU 31 tahun 2000?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum hak eksklusif desain industri garmen di Indonesia ?
3. Bagaimana prinsip perlindungan desain industri garmen yang seharusnya diterapkan dalam mencegah terjadinya pelanggaran?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian identifikasi masalah sebagai tujuan penelitian, penelitian ini difokuskan pada tiga (3) masalah utama, yaitu:

1. Diketuainya kedudukan tindak pidana desain industri garmen dalam pengaturan pidana yang ada di UU 31 tahun 2000.
2. Dirumuskannya sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana hak eksklusif desain industri garmen di Indonesia .
3. Ditemukannya prinsip perlindungan desain industri garmen yang seharusnya diterapkan dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat berguna secara teoritis dan secara praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi bidang studi ilmu hukum, studi ilmu hukum pidana dan studi ilmu hukum hak atas kekayaan intelektual yang berhubungan dengan masalah tindak pidana desain industri garmen.

##### **2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis**

Penelitian diharapkan agar memberikan manfaat kepada lembaga yang terkait dengan masalah tindak pidana desain industri garmen, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Asosiasi Desainer dan perusahaan-perusahaan desain industri garmen, selain memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi seperti para dosen dan para mahasiswa, serta kalangan pemerintah seperti para pembentuk peraturan perundang-undangan.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Hakekat pembangunan di Indonesia adalah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang memiliki keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang memegang peranan penting adalah pembangunan di bidang ekonomi yang

berasaskan pada suatu sistem yang berorientasi kepada sistem ekonomi Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh yang dimilikinya.<sup>23</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berencana.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dasar bagi tujuan Bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 33 Ayat (1) dan (4) telah menjelaskan secara rinci, bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Arah pembangunan perekonomian Indonesia lebih lanjut dituangkan ke dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berisi, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

---

<sup>23</sup> Rochmanto, *Hukum Pajak Internasional*, Modul Pelatihan *Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kedua Tahun 2010 hingga 2014, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, seperti mencegah berbagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang akan mendukung terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha.<sup>24</sup> Hal ini selaras dengan maksud dari Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menjelaskan, upaya mentransformasikan perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam ke perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, sehingga dibutuhkan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis dalam Sistem Inovasi Nasional (SIN).

Untuk mendukung kepentingan Indonesia, pemerintah akan meningkatkan kerjasama dan peluang kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pembangunan, sedangkan khusus dalam bidang hukum, lebih

---

<sup>24</sup> Rencana Kerja Pemerintah 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RKP RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku I Bab 1-2.

diarahkan pada pembentukan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, kelembagaan hukum, serta sarana dan prasarana pendukung.<sup>25</sup>

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtsstaat*, *government of laws*), bukan merupakan negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang merupakan tempat kekuatan badan untuk melakukan kesewenangan. Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang penting, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Berdasarkan filosofi bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rule of law*), sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hukum harus mengikuti proses pembangunan, karena pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cermin dari tujuan hukum modern.<sup>27</sup> Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan berdasarkan Pancasila, yaitu keadilan yang seimbang.<sup>28</sup> Keadilan dapat dipandang sebagai faktor yang menuntut hukum untuk berlaku secara umum dan faktor yang menuntut setiap hukum untuk sesuai dengan cita-cita keadilan yang ada di masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Tercantum dalam arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 2010 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RKP RPJMN) Tahun 2010-2014 bidang politik dan hukum, buku II Bab 5 dan Bab 7.

<sup>26</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 11. Lihat juga Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 10.

<sup>27</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 35. Lihat juga Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 123.

<sup>28</sup> Oje Salman Soemadinigrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 159.

<sup>29</sup> Tujuan hukum, selain menjaga keadilan dan kepastian hukum juga harus dapat menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat, Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 21. Lihat juga Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 81.

Perlindungan terhadap para pencipta dan pemilik hak atas kekayaan intelektual, secara filosofis telah dipengaruhi oleh Mazhab Hukum Alam (sebagai *Grand Theory*) yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal manusia yang membangun dasar perlindungan terhadap seorang individu yang menciptakan berbagai ciptaan kemudian memperoleh perlindungan hukum atas suatu ciptaan yang merupakan hak milik intelektual.<sup>30</sup> Hal ini selaras dengan pandangan Kant yang menjelaskan, kehendak bebas bisa tercapai akibat adanya kemungkinan yang tidak bergantung pada semua faktor kepentingan, sehingga untuk menundukkan diri terhadap hukum moral, kehendak tersebut dapat menentukan hukum untuk dirinya sendiri.<sup>31</sup>

Berdasarkan syariat Islam, agama Islam pada hakikatnya telah mengatur dan melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dibuktikan dengan Firman Allah dalam Al-Quran surat An Nisa' ayat 29 yang melarang kaum muslimin saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka ke dua belah pihak. Menurut Hasan al-Banna dalam Majmu'ah arsa'il, Islam mengharamkan segala sumber usaha yang kotor termasuk di dalamnya penipuan dan pencurian.

Agama Islam telah merumuskan sanksi yang tegas kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana hak atas kekayaan intelektual yang dianggap sebagai bentuk tindak pencurian. Agama Islam menentukan sanksi duniawi yang bersifat preventif yang diatur dalam Q.S al-Maidah (5):38 yang menerangkan,

---

<sup>30</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 17-18.

<sup>31</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Cetakan II), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 434-435. Lihat juga W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (terjemahan Sylviana Murni), Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 346.

baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian maka sanksinya adalah dengan memotong tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membiarkan seseorang melakukan perbuatan dosa, termasuk dalam jual beli yang merugikan konsumen, karena konsumen tidak mendapatkan barang yang asli sesuai dengan yang konsumen bayar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka (syarat yang ditentukan oleh setiap orang pemilik hak)".<sup>32</sup>

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menginginkan umat islam dapat menghormati dan mengakui kreativitas para pencipta atau pemilik hak eksklusif, sehingga masyarakat tidak membuat kecerobohan dengan melakukan penjiplakan dan membuat tiruan dari karya asli seorang inovatif.

Ketegasan agama Islam dalam menghukum orang-orang yang mencuri, telah menunjukkan pengakuan agama Islam terhadap hak milik kebendaan seseorang, baik hak kebendaan terhadap benda yang berwujud maupun hak kebendaan terhadap benda yang tidak berwujud), baik perlindungannya maupun perpindahannya secara adil, sehingga agama Islam memandang tindakan mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri, tetapi telah merugikan masyarakat, bangsa, kemanusiaan dan termasuk tindakan yang mendholimi Allah SWT.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dalam riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih.

<sup>33</sup> <http://media.isnet.org/islam/Etc/FiqhHakCipta.html> diakses pada 17 Maret 2010 07:39 WIB.

Perlindungan terhadap para pencipta dan pemilik hak atas kekayaan intelektual, juga telah dinyatakan dalam isi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni".

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang, maka hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian dan kemakmuran yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan pandangan Roscoe Pound yang mengatakan bahwa, *law as a tool of social engineering* (sebagai *Meadle Theory*) yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yaitu hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>34</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan, pengertian hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, ialah hukum tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, tetapi harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Istilah "tool" diartikan oleh Mochtar sebagai sarana bukan sebagai alat. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 15.

Hukum yang telah diciptakan untuk tujuan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (khususnya perlindungan terhadap desain industri garmen), maka hukum harus memenuhi faktor-faktor penentu agar hukum yang telah diciptakan tersebut dapat ditegakkan. Friedman menjelaskan, ada empat (4) konsep pelaksanaan hukum yang telah dibentuk dalam praktik, yaitu:<sup>36</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang merupakan tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*) yang merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam system.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan setiap pendapat tentang hukum.
4. Dampak Hukum (*Legal Impact*) yang merupakan dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Perlindungan terhadap desain industri garmen, tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana yang menjiwai setiap peraturan perundang-undangan pada bidang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, karena pada hakikatnya, hukum pidana merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan dari berbagai kepentingan secara seimbang di antara kepentingan pemerintah atau

---

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 6-7.

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16.

negara, kepentingan masyarakat atau kolektivitas, serta kepentingan individu atau perorangan (termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Hukum pidana dapat dijadikan sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan dari berbagai kepentingan secara seimbang, sehingga hukum pidana harus dibentuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.<sup>38</sup>

Berdasarkan (Pasal 1 KUHP, <sup>ayat (1)</sup> "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Berdasarkan konstruksi konseptual dari undang-undang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, sanksi hukum pidana selalu melekat pada undang-undang tersebut dengan beragam unsur delik pidana dan kualifikasi delik yang dikandungnya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana dapat dijadikan sebagai dasar pencegahan (antisipatif) dan pemulihan (represif) terhadap tindakan menyimpang yang merugikan bagi para pemilik hak intelektual.

Ketentuan perlindungan KUHP terhadap hak atas kekayaan intelektual, dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yang berisi, "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah", serta Pasal 363 ayat satu (1) huruf (d) KUHP yang berisi bahwa, "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" (dasar hukum *lex generalis* ketentuan tindak pencurian di Indonesia).

---

<sup>38</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 9.

Untuk merumuskan suatu tindakan merupakan jenis kejahatan ataukah hanya suatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, maka ada faktor-faktor yang dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan, baik kejahatan dalam pandangan ekonomi (*economic crime*), sosial (*social crime*) hingga kejahatan politik (*political crime*). Tindak pidana (*crime*) secara umum dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.<sup>39</sup> Kriminalisasi memiliki beberapa faktor penentu, yaitu:<sup>40</sup>

1. Tindakan yang dilakukan memiliki akibat kerugian yang dapat diterima oleh akal (secara rasional tindakan yang dilakukan berakibat pada kerugian).
2. Adanya toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan bertindak dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang telah dilakukan oleh individu.
3. Kepentingan dan kerugian yang telah diakibatkan, sudah tidak dapat diatasi atau dilindungi dengan cara yang lain (asas subsidiaritas).
4. Adanya hubungan di antara kerugian, toleransi dan sanksi pidana yang diancamkan (asas proporsionalitas).
5. Kepentingan hukum yang akan dilindungi, telah memiliki hubungan yang jelas dengan asas-asas kesalahan yang menjadi sendi utama dari hukum pidana.

---

<sup>39</sup>Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979, hlm. 114.

<sup>40</sup>Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diakses pada <http://anggara.files.wordpress.com>.

6. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat ditegakkan secara praktis dan efektif, sehingga dampak yang diakibatkan dapat dirasakan pada sebuah prevensi umum.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.<sup>41</sup> Kejahatan berdasarkan *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai

*“crime is a sosial harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject-matter of a criminal proceeding”*

(kejahatan merupakan kerugian sosial sehingga hukum akan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran kewajiban hukum yang dijadikan sebagai materi dari tuntutan pidana).<sup>42</sup> Kejahatan menurut Huger D. Barlow diartikan sebagai tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>43</sup> Kejahatan menurut Kimball sebagai

---

<sup>41</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>42</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner, St. Paul - West Group Publishing Co, Minnesota, 1999, hlm. 380.

<sup>43</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 52.

*“an actor, with a guilty mind (mens rea), who causes harm in particular way or setting, and a lawmaker who has decreed that these circumstances expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as a penalty”*

(seorang pelaku bersalah jika dengan pikirannya telah menyebabkan kerusakan dalam cara tertentu, maka pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman denda, penjara, atau hukuman mati).<sup>44</sup>

Berdasarkan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagai resolusi PBB nomor 40/34 tanggal 29 November 1985, korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota, termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.<sup>45</sup>

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat dari perbuatan pelaku yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.<sup>46</sup> Kerugian yang dialami

---

<sup>44</sup>Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 1, The Free Press: A Division of Macmillan Inc, New York, 1983, hlm. 302.

<sup>45</sup> Hak cipta ialah hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan dan untuk mencetak dari suatu karya asli (Black's Law Dictionary).

<sup>46</sup> Samuel Walker, *Sense and Nonsense about Crime, A Policy Guide*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey – California, 1985, hlm. 145.

oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian materiil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak secara psikologis.<sup>47</sup>

Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia (sebagai *Applied Theory*). Hal ini dapat dilihat dari salah satu terjemahan istilah *Intellectual Property Rights* dalam konsep harta kekayaan yang menjelaskan, setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang kekayaannya yang lazim disebut hak milik. Istilah “kepemilikan” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang abstrak.<sup>48</sup>

Hak atas kekayaan intelektual dalam konsep hukum perdata, maka hak atas kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak kebendaan yang dapat dikuasai sebagai hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata. Hak milik dalam hukum perdata diartikan sebagai barang yang berada dalam kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, <http://www.akademik.unsri.ac.id>, diakses pada 16 Februari 2010 12:50 WIB.

<sup>48</sup> Ahmad M. Ramli, *HAKI : Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

<sup>49</sup> Ibid.

Pemilik benda imaterial dari hak atas kekayaan intelektual secara hukum memiliki wewenang yang penuh terhadap hak yang dimilikinya, selaras dengan pandangan Aristoteles dalam teori hak distributif yang memberikan hak dan kewenangan kepada seseorang sesuai dengan jasanya,<sup>50</sup> selain selaras dengan asas-asas hak kebendaan secara umum, seperti:<sup>51</sup>

1. Merupakan hukum memaksa (*dwingendrecht*), dalam arti hukum yang berlaku, tidak boleh disimpangi dan wajib dipatuhi oleh setiap orang.
2. Dapat dipindahkan, dalam arti hak kebendaan yang melekat pada karya cipta hak atas kekayaan intelektual dapat dipindahkan atau dialihkan haknya kepada orang lain.
3. Bersifat individualitas, dalam arti setiap pencipta, dapat memilih jenis benda yang akan dilekatkan hak kebendaan.
4. Bersifat mutlak, dalam arti pemilik hak dapat mempertahankan haknya dari orang lain (*droit de suite*).
5. Hak kebendaan dapat dihadapkan pada hak perorangan, dalam arti hak yang hanya berlaku dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lawannya dalam perjanjian (lisensi).

Di samping berlakunya asas-asas dalam hukum kebendaan terhadap hak atas desain industri, hak atas desain industri juga memiliki asas-asas pokok yang tersendiri, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1998, hlm. 14.

<sup>51</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, IndHill-Co, Jakarta, 2002, hlm. 33-34

<sup>52</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm. 477.

1. Asas publisitas, dalam arti adanya hak desain industri didasarkan atas pengumuman atau publikasi yang masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan desain industri tersebut, sehingga hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.
2. Asas kemanunggalan (kesatuan), dalam arti hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain yang didaftarkan.
3. Asas kebaruan (*novelty*), dalam arti hak atas desain industri tetap melekat pada pendesain apabila desain yang diciptakan belum diketahui oleh orang/masyarakat sebelumnya, sehingga nilai kebaruan dapat hilang apabila telah dipublikasikan, dengan berbagai caranya masing-masing.

Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah menjelaskan, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta guna dalam menunjang kehidupan manusia, selain memiliki nilai ekonomis. Hak atas kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomis yang terkandung berupa, hak ekonomi yang merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual dan hak moral yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau reputasi pencipta/ penemu/ pendesain.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 20.

Terdapat beberapa teori yang berkembang dalam rangka perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu:<sup>54</sup>

1. *Reward Theory*, dalam arti pengakuan dan penghargaan perlu diberikan oleh masyarakat atas usaha dan keberhasilan seseorang dengan memberikan perlindungan kepada pencipta/ penemu/ pendesain atas karya-karyanya.
2. *Recovery Theory*, dalam arti penemu/ pencipta/ pendesain perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh dan meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya, seperti pemikiran, waktu, tenaga dan uang.
3. *Incentive Theory*, dalam arti penemu/ pencipta/ pendesain memerlukan insentif agar dapat melakukan kegiatannya.
4. *Expanded Public Knowledge Theory*, dalam arti pentingnya publikasi dari penemu/ pencipta/ pendesain dalam bentuk dokumen secara mudah tersedia untuk umum, guna melaksanakan riset lebih lanjut.
5. *Risk Theory*, dalam arti hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil suatu penelitian yang mengandung risiko, karena usaha-usaha yang bersifat perintisan banyak dipengaruhi oleh langkah-langkah yang keliru dan arah yang salah, sehingga pencipta/ penemu/ pendesain perlu dilindungi dari risiko-risiko yang ada.

Desain industri yang merupakan salah satu bagian dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs yang menyatakan bahwa, setiap negara yang telah melakukan ratifikasi, negara-

---

<sup>54</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

negara tersebut wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli, menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli (jika desain dimaksud tidak secara jelas berbeda dengan desain atau kombinasi desain yang telah ada), menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang memiliki pertimbangan teknis atau fungsi serta memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap desain industri, meskipun setiap negara peratifikasi masih dapat menetapkan ketentuan-ketentuan pengecualian secara terbatas terhadap perlindungan yang diberikan kepada para pelaku desain produk industri, selama tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar bagi para pendesain.<sup>55</sup>

Perlindungan diberikan terhadap desain industri yang diciptakan dengan memiliki nilai kebaruan dan keaslian yang dibuktikan dengan tidak adanya persamaan dengan pengumuman/pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Nilai kebaruan dan keaslian desain industri dapat dilihat dari dua (2) parameter yang terpisah, yaitu berdasarkan parameter pengamatan orang awam dan berdasarkan parameter kebaruan itu sendiri,<sup>56</sup> sedangkan pengumuman atau pengungkapan secara umum dapat diartikan sebagai suatu produk yang tidak sama atau tidak persis sama dengan produk yang telah dikenal sebelumnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri, maka desain industri telah diartikan sebagai:

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>56</sup> Shyh-Jen Wang, *The Flow Chart of Design Patent Infringement*, 87 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 76, 2005, hlm. 765.

<sup>57</sup> Syafruddin, *Pengenalan dan Pemahaman Tentang Desain Industri*, Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti, Dir.Binlitabmas, Jakarta, 2000, hlm. 2.

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri menjelaskan, “Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

*Black's Law Dictionary* mengartikan desain industri sebagai bentuk, konfigurasi, pola atau ornament yang digunakan dalam proses industri, dan sering digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.<sup>58</sup> *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan pengertian desain industri sebagai  
*“Any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or forms gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft”*

(Setiap komposisi garis atau warna atau bentuk tiga dimensi, baik atau tidak terkait dengan garis atau warna, dianggap desain industri, asalkan bentuk

---

<sup>58</sup> Henry Campbell Black, *Op.cit*, hlm. 791

komposisi atau memberikan penampilan khusus untuk produk industri atau kerajinan tangan dan dapat berfungsi sebagai pola untuk produk industri atau kerajinan tangan).<sup>59</sup>

Desain industri merupakan pola yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang adalah suatu pembeda dari kreasi dalam hak cipta. Karakter yang lain sebuah desain industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam pemasarannya.<sup>60</sup>

Hak desain industri yang dimaksud adalah hak eksklusif pendesain terdaftar yang diperoleh dari negara. Diperolehnya hak kekayaan atas desain industri sebagai konsekuensi telah terdaftarnya desain tersebut, sehingga pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>61</sup>

Berdasarkan ketentuan teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri (selanjutnya disebut sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desain Industri), pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan terhadap permohonan

<sup>59</sup> <http://www.wipo.int>, diakses pada September 2, 2007, 14:09.

<sup>60</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *op. cit.*, hlm. 220.

<sup>61</sup> Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri.

perlindungan desain industri dari aspek kebaruan desain industri yang dimohonkan dan memastikan, tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>62</sup> Pemilik hak tersebut memperoleh perlindungan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya dan bukan jelmaan dari hak tersebut.<sup>63</sup>

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Desain Industri, telah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, selain perlindungan pemilik hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali penggunaan desain industri tersebut, ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>64</sup> Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Desain Industri telah memberikan perlindungan bagi pemilik hak desain industri ketika melakukan proses pendaftaran hak desain industri yang dimilikinya, selaras dengan Pasal 54 jo Pasal 8, 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menjelaskan, pendesain masih tetap memiliki hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri, walaupun hak desain industri tersebut telah dilakukan proses pengalihan

---

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000.

<sup>63</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 9.

<sup>64</sup> Pasal 54 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

hak kepada pihak lain. Perlindungan langsung diberikan kepada pemilik hak atau pendesain terhadap kerahasiaan hak, ketika melakukan proses pendaftaran hingga disetujuinya permohonan pendaftaran oleh pegawai Direktorat Jenderal yang berwenang.<sup>65</sup>

Ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana terhadap perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri garmen, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dan hak desain industri telah menerapkan dua (2) jenis sanksi pidana bagi para pelakunya, yaitu:

1. Sanksi pidana penjara atau sanksi kurungan yang diterapkan selama satu (1) hingga tujuh (7) tahun oleh Undang-Undang Hak Cipta dan selama satu (1) tahun hingga empat (4) tahun oleh Undang-Undang Desain Industri.
2. Sanksi pidana denda yang diterapkan sebesar Rp. 1,000,000,00- hingga Rp. 1,500,000,000,00- oleh Undang-Undang Hak Cipta dan denda Rp. 45,000,000,00- hingga Rp. 300,000,000,00- oleh Undang-Undang Desain Industri.

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir di atas, maka untuk meneliti, mengetahui, memahami dan menganalisis komitmen Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs-GATT dan perlindungan yang efektif terhadap pendesain yang secara khusus mempunyai hak eksklusif, penelitian yang telah dilandasi dengan kerangka berpikir, akan dilakukan secara sistematis dan metodis untuk meninjau

---

<sup>65</sup> Sanksi pidana penjara paling lama selama satu (1) Tahun atau denda sebesar Rp. 45,000,000,00-

berbagai macam pelanggaran, baik berbentuk penjiplakan, pembajakan ataupun peniruan yang sangat merugikan bagi masyarakat dan pendesain.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian secara objektif dan ilmiah yang mempertimbangkan unsur-unsur ilmu pengetahuan, penelitian dilakukan secara sistematis, metodis dan konsisten.<sup>66</sup> Bagian ini akan memaparkan mengenai metoda yang digunakan dalam penelitian yang disertai dengan konsep-konsep teoritis yang melandasinya, sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, dalam arti penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta<sup>67</sup> terhadap permasalahan tindak pidana desain industri garmen, baik tindak pidana desain industri garmen dari sebab terjadinya, akibat yang dihasilkannya maupun dari sisi rehabilitasi terhadap korban dari tindak pidana desain industri garmen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta), serta peraturan perundang-undangan berlaku lainnya yang dapat mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri garmen di Indonesia.

---

<sup>66</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>67</sup> Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif dan preskriptif. Sifat penelitian deskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data seteliti mungkin dan lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana desain industri garmen yang dapat membantu mengkaji teori lama untuk membangun teori baru mengenai sistem pemidanaan yang tepat terhadap tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di Indonesia.

Bersifat deskriptif, karena penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar unsur-unsur tindak pidana desain industri garmen di Indonesia.<sup>68</sup>

Bersifat penelitian preskriptif, karena penelitian dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah unsur-unsur tindak pidana desain industri.<sup>69</sup>

## 3. Teknik Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian,<sup>70</sup> serta pendekatan secara normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>71</sup> Menurut Soetandyo, bahwa terdapat tiga (3) tipe pendekatan

---

<sup>68</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 10. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm. 73.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 3.

atau penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian suatu perkara hukum tertentu.<sup>72</sup>

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus terhadap satu jenis pendekatan, tetapi bentuk pendekatan dalam bentuk lainnya dapat digunakan untuk mendukung proses penelitian, karena dalam praktik, dinamika sosial sangat membutuhkan kombinasi berbagai metode pendekatan, meskipun masih tetap didominasi oleh satu disiplin ilmu.<sup>73</sup>

Teknik pendekatan yuridis normatif yang digunakan, mencakup inventarisasi terhadap hukum pidana positif, penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah, termasuk melakukan pendekatan komparasi tentang tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang selanjutnya untuk menemukan konsep yang ideal terhadap perlindungan desain industri garmen dari tindak pidana hak atas kekayaan intelektual.<sup>74</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dilakukan dalam dua tahap,

---

<sup>72</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

<sup>73</sup> Sunaryati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984, hlm. 34.

<sup>74</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 13.

yaitu tahap penelitian kepustakaan (*library research*) dan tahap penelitian lapangan (*field research*) yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>75</sup>

**a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa:<sup>76</sup>

1. Bahan hukum primer, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma hukum yang tidak dikodifikasikan yang dapat mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri garmen.
2. Bahan hukum sekunder, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian para ilmuwan hukum, serta jurnal dan karya ilmiah yang dapat mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri garmen.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedi, bibliografi, serta indeks kumulatif yang mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri garmen.

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam mencari bahan yang ditujukan untuk mendukung dan menunjang bahan hukum yang telah didapatkan dari studi kepustakaan, maka dilakukan studi lapangan untuk mendukung penelitian kepustakaan yang telah dilakukan dimaksud. Penelitian lapangan ini, dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di Indonesia, pengamatan terhadap tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di beberapa negara,

---

<sup>75</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 241.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

baik dari segi unsur-unsur perlindungan desain industri garmen maupun dari segi sistem perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual desain industri garmen yang dimiliki dan dianut oleh masing-masing negara.

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan, ialah teknik analisis normatif kualitatif yang diawali dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dan nilai normatif yang berlaku di masyarakat, serta akan dianalisis secara normative kualitatif yang menginterpretasikan secara kualitatif dan menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan tindak pidana desain industri garmen,<sup>77</sup> sehingga ditemukan hukum yang dapat diterapkan secara ideal terhadap permasalahan tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di Indonesia sebagai hukum *inconcreto*.

### **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kanwil Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Jawa Barat, Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Perpustakaan Universitas Islam Bandung, perpustakaan fakultas hukum pada beberapa universitas, serta lokasi lainnya yang dapat mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri garmen di Indonesia yang sedang dilakukan.

---

<sup>77</sup> Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku dan Jurnal

- Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Mesir, 1998.
- Abdul Kholiq, *Hukum Pidana* (Buku Panduan Kuliah), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowa'idul Fiqhiyyah)*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Afrillyanna Purba; Gazalba Saleh; Andriana Krisnawati, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004.
- Ahmad Bahiej, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Makalah Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 29 Desember 2003.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cetakan Ke-III), Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

- Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- *HAKI : Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (edisi revisi selaras inpres no. 4 thn. 1985), Erlangga, Jakarta, 1996.
- *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Paper Panel Diskusi 27 tahun KUHAP, Indonesia Room Hotel Shangri-La, Jakarta, 26 Nopember 2008.
- Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Arief Gosita, *Reformasi Hukum Yang Berpijak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan) dalam Jurnal Keadilan Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 1. No. 2, Desember 2000, Jakarta.
- Arief Sidharta, *Aliran Filsafat dan Hukum*, Makalah Seminar Nasional: Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, SEMA Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
- Assers, *Pengajian Hukum Perdata Belanda, Jilid Tiga-Hukum Perikatan Bagian Pertama Perikatan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino, Yaya Priatna, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung, 1982.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Materi Pelatihan Angkatan Ke-3 Bidang HAKI bagi Aparat Penegak Hukum, Kerjasama Indonesia Australia, Jakarta, 1997.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

- *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- *Perbandingan Hukum Pidana (Cetakan ke-ii)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana" (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Black, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Cavadino Michael dan Dignan James, *The Penal Sistem An Introduction*, SAGE Publication Ltd, 1997
- CH. J. Enschede, *Beginselen van Strafrecht*, Kluwer, Deventer, 2002.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.

- Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: perlindungan rahasia dagang di bidang farmasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cetakan Ke-IX), Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (Cetakan ke-I), Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- David I. Brainbridge, *Intellectual Property*, Third Edition, Pitman Publishing, London, 1996.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, *The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2007.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 1999.
- Emawati Yusuf, *Penataran dan Lokakarya Gugus HaKI*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2000.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, IndHill-Co, Jakarta, 2002.

- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland, Kluwer, 1973.
- Gold Seal, *In Denying Patent For Woman's Handbag Design Court Stated it is*, Morris White Fashions, Inc, 1941.
- H Loebby Loqman, *Kapita Selektta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2005.
- Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action*, Volume 1, Reason and the Rationalization of Society, MA: Beacon Press, Boston, 1984.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Hamid Basyaib, dkk (editor), *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Yayasan Aksara dan Partnership for Good Governance Reform (PGGR), Jakarta, 2002.
- Hanafi, *Politik Hukum Pidana*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1998.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russell, New York, 1944.
- Henry Soelistyo Budi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Materi Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Surabaya, 2002.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1984.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, buku 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. van KAN dan J.H. Beekhuis, diterjemahkan oleh Moh. O Masduki, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1965.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003.
- Jeremy Philips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law*, Third Edition, Butterworth, London, 1999.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1998.
- Lamintang, P.AF, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.
- *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Cetakan Ke-9), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

- *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Leon Duguit, *Law in the Modern State* (Frida Laski And Harold Translator), Paperback, 1919.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Cetakan II), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- M. Abdul Khoлиq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Jawa Timur, 2006.
- M. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008.
- M. Karfawi, *Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP Baru dan Masalah-Masalahnya*, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987.
- Mahsun Mahfud, *Menakar Proporsionalitas Peran Akal, Teologia*, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia* (Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK), Juni 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Mark Constanzo dan Eddy, O.S Hiariej, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Michael R. Levinson and Timothy J. Gerend, "New U.S. Doctrine Aids Trade Secrets", *Intellectual Property World Wide*, No.3, July/August 1998 American Lawyer Media, Inc, hlm. 34-
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.

- *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- *Viktimologi*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi , ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2002.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moh Taufik Makarao, et.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh (Cetakan ke-vi)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan Signifikasinya*, The Habibie Center, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- *Bungan Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* (Cetakan ke-I), Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- *Bisnis Kotor*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembangan Dalam Masyarakat* (Cetakan ke-I), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Atas Karya Intelektual Hak Cipta dan Desain Industri*, Makalah Seminar HAKI , Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, 1998.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.

- Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Philippe Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, HarperCollins Publishers, 1978.
- Paul Latimer, *Australian Business Law 1998*, 17 Edition, Australia Ltd, Sidney, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- R. Alirido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koprasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Cetakan VIII, Bandung, 2000.
- R. Wiyono, *Pengantar Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2000.
- Rochmanto, *Hukum Pajak Internasional*, Modul Pelatihan Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

- Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Makalah Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994.
- *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, 2003.
- Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius & BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1991.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, 2003.
- Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory, 1993.
- Samuel Walker, *Sense and Nonsense about Crime, A Policy Guide*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey – California, 1985.
- Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 1, The Free Press: A Division of Macmillan Inc, New York, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- *Menuju Produk Hukum Progresif* (Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Bagian Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, Kamis 24 Juni 2004.
- *Membedah Hukum Progressif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007.


Shyh-Jen Wang, *The Flow Chart of Design Patent Infringement*, 87 J. Pat. & Trademark Off, Soc'y 76, 2005.

Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005.

Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

----- *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*, CV Utomo, Bandung, 2005.

 Soejono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

----- *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984.

----- *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1990.

----- *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.

----- *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

----- *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1986.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005.

Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1988.

Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1976.

----- *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984.

Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1975.

Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York, 1968.

Syafruddin, *Pengenalan dan Pemahaman Tentang Desain Industri*, Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti, Dir.Binlitabmas, Jakarta, 2000.

Syamsudin, *Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Hukum Nomor 16. Vol. 8 Maret 2001.

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.

Tamotsu Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook*, ACCU dan Ikapi, Jakarta, 2006.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Thomas N. Frank, *The New Development Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries?*, Wisconsin Law Review, 1989.

Thomas Sunaryo, *Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.

Toshiko Takenaka, *Rethinking The United States First to Invent Principle from Comparative Law perspective: A Proposal to Restructure Novelty and Priority Provision*, 39 Hous. L. Rev. 621, J. Int'l L, 2002.

Tresna.R, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited, Purwakarta.

Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Kantor Hukum Terisno Raharjo, Yogyakarta, 2006.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962.

Feeney, *Issues In The Criminal Justice Process* (Modul 5), Scarman Center, University Of Leicester, 1998.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (terjemahan Sylviana Murni), Rajawali Press, Jakarta, 1990.

W. Simandjuntak, *Desain Industri Di Indonesia*, Makalah Seminar Kerjasama FH UNUD, Klinik HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Jakarta, JICA, Denpasar, 2000.

Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002.

William H. Riker, *Political Science and Rational Choice*, " in *Perspectives on Positive Political Economy*", edited by James E. Alt and Kenneth A. Shepsle, Cambridge University Press, Cambridge, 1990).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet.6, Eresco, Bandung, 1989.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Ed. 2), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zen Umar Purba, *Perlindungan dan Penegakan Hukum HaKI*, makalah Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Makassar, 20 November 2001.

----- *Strategi Pemerintah Melaksanakan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan DTLST*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.13, April 2001.

## **B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penegasan Pasal 16 Undang-Undang Darurat 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 2010.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-HC03.01 Tahun 1991 Tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar

### C. Sumber Artikel dan Internet

A Ahsin Thohari, *Dimensi Historis Asas Retroaktif*, Kompas, 19 Februari 2005, [http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail\\_politik\\_pemilu&id=17](http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Pemilu&op=detail_politik_pemilu&id=17), 10 Februari 2010 07:30 WIB.

Barbara Ringer, *The Unfinished Business of Copyright Revision*, 24 UCLA L, 1977.

*Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, diakses pada <http://anggara.files.wordpress.com>.

Dekranas Daftarkan Lima Desain Batik Motif Aceh, *Bisnis Indonesia*, 6 Januari 2009.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, <http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2%20URGENSI%20PERLINDUNGAN%20KORBAN%20KEJAHATAN.PDF>, diakses pada 16 Februari 2010 12:50 WIB.

Dituding Jiplak Motif Perak, Perajin Bali Dituntut 2 Tahun Penjara, [www.detik.com](http://www.detik.com), 12 September 2008.

Eddy Damian, *Wawancara dengan Kompas dalam rubrik Sosok dan Pemikiran, Bangsa ini Bersifat Komunal*, pada tanggal 6 Oktober 2007.

Ema Nur Arifah, *Batik Komar Eksplorasi Desain Batik Kontemporer*, <http://bandung.detik.com/read/2009/01/23/070723/1073143/682/eksplorasi-desain-batik-kontemporer>, 23 Januari 2009 07:07 WIB.

Ermawati, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>. <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>. <http://www.wipo.int>, diakses pada September 2, 2007, 14:09.

Happy S dan Kastoyo Ramelan, *Menggugat Jumputan menuntut*,

Jennifer Mencken, *A Design for the Copyright of Fashion*, BFA California State University Fullerton 1992, [http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/iptf/articles/content/1997121201.html](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1997121201.html), 11 Maret 2010 17:11 WIB.

MGA dihukum US\$100 juta, *Bisnis Indonesia* 28 Agustus 2008.

Penerapan UU Desain Industri Mengundang Konflik, Kompas, Jakarta, Jumat 9 November 2001.

Pompe, *Handboek vh Ned*, Staprecht, 30 druk.51.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006

PTUN Menangkan Bali Balance - BKPM dan Billabong Indonesia Ajukan Banding, *Bisnis Indonesia*, 7 April 2009.

Rusmana, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>, 01 Desember 2007 06:31 WIB.

Suwantin Oemar, *Hak atas Kekayaan Intelektual Kian Berperan dalam Persaingan Global*, <http://202.158.49.150/artikel/id647.html>, Rabu, 14/11/2007 09:48 WIB.

Target Dituntut Masalah Desain, *Bisnis Indonesia*, edisi 27 Februari 2009.

Warwick, Shelly, *Is Copyright Ethical? An Examination of the Theories, Laws, and Practices Regarding the Private Ownership of Intellectual Work in the United States*, Proceedings of the Fourth Annual Ethics and Technology Conference, Boston College, June 4-5 1999, [www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/iprf/commentary/content/warwick.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iprf/commentary/content/warwick.htm), 1 Juli 1010 0708 WIB.

William Evan, *Efektifitas Hukum sebagai Instrumen Perubahan*, 1968, diakses di <http://tang1973.blogspot.com/2008/07/penanganan-unjuk-rasa-analisa-hukum.html>, 24 Februari 2009 13:58 WIB.

<http://www.wipo.int>, diakses pada 2 September 2007, 14:09 WIB.

<http://robinaga.multiply.com/journal/item/3>, diakses pada 25 Juni 2010 10:29 WIB.

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=39611>